



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RIKO NURHAMIDIN
2. Tempat lahir : Tompaso Baru
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/17 April 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Jambusarang, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa RIKO NURHAMIDIN ditangkap pada tanggal 16 November 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap./02/XI/2022/Sat Res Narkoba/Bolmut tanggal 16 November 2022 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oeh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023

Terdakwa didampingi oleh Zulkifli Linggotu, S.H., advokad dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bolaang Mongondow Raya, beralamat kantor di Jalan Memosa Nomor 74A, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 10/Pid.Sus/2023/PN Ktg, tanggal 31 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Ktg tanggal 19 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Ktg tanggal 19 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA RIKO NURHAMIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara Bersama-sama Mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu"** sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA dengan **pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 2 (Dua) Bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

3. Menjatuhkan pidana denda kepada TERDAKWA sebesar **Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah)**, subsidiar kurungan selama **3 (Tiga) Bulan**;

4. Menetapkan barang bukti berupa 305 (tiga ratus lima) butir sediaan farmasi berupa obat jenis trihexypenidyl berwarna kuning **dirampas untuk dimusnahkan** dan 1 (satu) buah handphone merek XIOMI POCO M4 PRO **dirampas untuk Negara**;

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk **membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

----- Bahwa ia Terdakwa **RIKO NURHAMIDIN sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan Saksi KURNIAWAN JULIANTO DEMAK ALIAS AWAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah)**, pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 18.50 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2022, bertempat di Desa Tote, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, **telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki izin edar**, dimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, awalnya saksi Awan bersama dengan temannya Saksi ANDIKA PRATAMA RAHMAN datang di warung milik terdakwa di Desa Jambusarang, Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan menanyakan apakah ada tersedia obat Trihexiphenidyl berwarna kuning oleh karena warung milik terdakwa memang merupakan tempat penjualan/pengedaran obat Trihexiphenidyl berwarna kuning, namun Terdakwa menyampaikan bahwa obat Trihexiphenidyl sudah habis, sehingga pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi AWAN agar membeli sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl di kediaman lelaki FAHMI POTABUGA DURAND Alias AMI (daftar pencarian orang) tepatnya di Desa Tote, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi AWAN karena memang Terdakwa dan saksi AWAN sudah mengenal lelaki FAHMI POTABUGA DURAND Alias AMI oleh karena sudah beberapa kali mereka berdua membeli obat dengan jenis yang sama kepada lelaki FAHMI POTABUGA DURAND Alias AMI;
- Kemudian dengan mengendarai kendaraan bermotor roda 2 (dua) milik Saksi ANDIKA PRATAMA RAHMAN pergilah saksi AWAN dan Saksi ANDIKA PRATAMA RAHMAN ke kediaman lelaki FAHMI POTABUGA DURAND Alias AMI yang beralamat di Desa Bohabak,

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Ktg



Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Setelah sampai di rumah tersebut, saksi AWAN langsung bertanya kepada lelaki FAHMI POTABUGA DURAND Alias AMI apakah ada tersedia stok obat jenis Trihexiphenidyl berwarna kuning namun pada saat itu lelaki FAHMI POTABUGA DURAND Alias AMI obat Trihexiphenidyl berwarna kuning sudah habis, namun jika saksi AWAN bersedia menunggu hingga sore hari maka lelaki FAHMI POTABUGA DURAND Alias AMI akan menyediakan obat jenis Trihexiphenidyl tersebut, sehingga pada saat itu saksi AWAN bersedia menunggu lalu memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada lelaki FAHMI POTABUGA DURAND Alias AMI yang sebelumnya diberikan oleh Terdakwa kepadanya sebagai biaya untuk membeli obat Trihexiphenidyl berwarna kuning tersebut. Lalu sekitar pukul 17.30 Wita lelaki FAHMI POTABUGA DURAND Alias AMI datang kembali dan mengajak saksi AWAN dan Saksi ANDIKA PRATAMA RAHMAN minum minuman keras jenis cap tikus lalu setelah itu lelaki FAHMI POTABUGA DURAND Alias AMI mengajak saksi AWAN ke dalam rumahnya dan di dalam rumah tersebut lelaki FAHMI POTABUGA DURAND Alias AMI memberikan 4 (empat) kantong plastik kecil berwarna bening yang berisikan obat jenis Trihexiphenidyl berwarna kuning yang berjumlah 400 (empat ratus) butir kepada saksi AWAN;

- Setelah mendapat obat tersebut, saksi AWAN dan Saksi ANDIKA PRATAMA RAHMAN pun pergi meninggalkan tempat kediaman lelaki FAHMI POTABUGA DURAND Alias AMI dengan mengendarai sepeda motor beroda 2 (dua) milik Saksi ANDIKA PRATAMA RAHMAN yang dikendarai saksi AWAN. Namun pada saat perjalanan pulang sekitar pukul 18.50 Wita, tepatnya di Jalan Trans Sulawesi Desa Wakat, Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Bolaang Mongondow Utara yang sebelumnya sudah mengantongi informasi terkait Terdakwa dan saksi AWAN beberapa kali membeli membeli lalu mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl berwarna kuning mencegat saksi AWAN dan Saksi ANDIKA PRATAMA RAHMAN, tetapi pada saat itu saksi AWAN yang mengendarai kendaraan tersebut langsung memacunya dengan kecepatan tinggi dan melarikan diri sehingga anggota kepolisian Sat Res narkoba Polres Bolaang Mongondow Utara mengejanya. Lalu saksi AWAN yang sedang

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Ktg



membonceng Saksi ANDIKA PRATAMA RAHMAN dengan sepeda motor beroda 2 (dua), saat berada di jalan Trans Sulawesi tepatnya di Desa Tote, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Terdakwa langsung mengambil sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl berwarna kuning dari saku jaketnya lalu membuangnya di semak-semak di pinggir jalan sebelah kanan setelah itu saksi AWAN beserta dengan Saksi ANDIKA PRATAMA RAHMAN masuk ke jalan perkebunan dan meninggalkan sepeda motor beroda 2 (dua) yang dikendarai sebelumnya lalu melarikan diri ke arah hutan, sehingga anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Bolaang Mongondow Utara melakukan pengejaran ke arah hutan namun hanya menemukan Saksi ANDIKA PRATAMA RAHMAN. Selanjutnya anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Bolaang Mongondow Utara bersama dengan Saksi ANDIKA PRATAMA RAHMAN kembali ke tempat dimana saksi AWAN membuang sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl berwarna kuning yang setelah dihitung berjumlah 305 (tiga ratus lima) butir. Kemudian saksi AWAN yang telah berhasil melarikan diri dari anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Bolaang Mongondow Utara keluar dari perkebunan kemudian meminta tolong pada masyarakat yang lewat di Jalan Trans Sulawesi tersebut yang mengendarai kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan terdakwa diantar pulang ke rumah kediaman saksi AWAN di Desa Jambusarang, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, setelah sampai di rumahnya kemudian saksi AWAN melaporkannya kepada Terdakwa tentang kejadian yang dialaminya;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 14.30 Wita di Desa Jambusarang, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Bolaang Mongondow Utara melakukan penangkapan terhadap saksi AWAN dan keesokan harinya hari Rabu, 16 November 2022 sekitar pukul 09.00 wita berdasarkan pengembangan dari anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Bolaang Mongondow Utara akhirnya Terdakwa ditangkap juga di warung miliknya di desa Jambusarang Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa Terdakwa dan saksi AWAN sudah beberapa kali membeli sediaan farmasi berupa obat jenis trihexiphenidyl berwarna kuning tanpa

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Ktg



resep dokter maupun surat izin dari yang berwenang pada lelaki FAHMI POTABUGA DURAND Alias AMI lalu mengedarkannya kembali dengan cara dijual kembali oleh Terdakwa dan saksi AWAN dengan 1 (satu) butir obat jenis Trihexiphenidyl berwarna kuning dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dan saksi AWAN tidak memiliki kompetensi atau keahlian kefarmasian dan kewenangan atau izin untuk memiliki, menyimpan dan mengedarkan atau menjual obat keras jenis Trihexiphenidyl.

- Bahwa obat keras jenis Trihexyphenidyl yang Terdakwa dan saksi AWAN miliki dan edarkan tidak memiliki ijin edar serta tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Barang Bukti dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Manado Nomor: T-PP.01.01.24A.24A1.11.22.1290 tanggal 24 November 2022, yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh AGUSTINA W. SUMULE, S.Si, Apt, M.Si bahwa barang bukti obat yang disita dari Terdakwa setelah dilakukan pengujian sampel menunjukkan Positif mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang termasuk dalam golongan Obat-Obat Tertentu (OOT) yang penggunaannya harus dengan resep dokter.

----- Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP -----

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa ia Terdakwa **RIKO NURHAMIDIN sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan Saksi KURNIAWAN JULIANTO DEMAK ALIAS AWAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah)**, pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 18.50 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2022, bertempat di Desa Tote, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, **telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan**

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Ktg



keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, di mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, awalnya saksi Awan bersama dengan temannya Saksi ANDIKA PRATAMA RAHMAN datang di warung milik terdakwa di Desa Jambusarang, Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan menanyakan apakah ada tersedia obat Trihexiphenidyl berwarna kuning oleh karena warung milik terdakwa memang merupakan tempat penjualan/pengedaran obat Trihexiphenidyl berwarna kuning, namun Terdakwa menyampaikan bahwa obat Trihexiphenidyl sudah habis, sehingga pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi AWAN agar membeli sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl di kediaman lelaki FAHMI POTABUGA DURAND Alias AMI (daftar pencarian orang) tepatnya di Desa Tote, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi AWAN karena memang Terdakwa dan saksi AWAN sudah mengenal lelaki FAHMI POTABUGA DURAND Alias AMI oleh karena sudah beberapa kali mereka berdua membeli obat dengan jenis yang sama kepada lelaki FAHMI POTABUGA DURAND Alias AMI;

- Kemudian dengan mengendarai kendaraan bermotor roda 2 (dua) milik Saksi ANDIKA PRATAMA RAHMAN pergilah saksi AWAN dan Saksi ANDIKA PRATAMA RAHMAN ke kediaman lelaki FAHMI POTABUGA DURAND Alias AMI yang beralamat di Desa Bohabak, Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Setelah sampai di rumah tersebut, saksi AWAN langsung bertanya kepada lelaki FAHMI POTABUGA DURAND Alias AMI apakah ada tersedia stok obat jenis Trihexiphenidyl berwarna kuning namun pada saat itu lelaki FAHMI POTABUGA DURAND Alias AMI obat Trihexiphenidyl berwarna kuning sudah habis, namun jika saksi AWAN bersedia menunggu hingga sore hari maka lelaki FAHMI POTABUGA DURAND Alias AMI akan menyediakan obat jenis Trihexiphenidyl tersebut, sehingga pada saat itu saksi AWAN bersedia menunggu lalu memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada lelaki FAHMI POTABUGA DURAND Alias AMI yang sebelumnya diberikan oleh Terdakwa kepadanya sebagai biaya untuk membeli obat Trihexiphenidyl berwarna kuning tersebut. Lalu sekitar pukul 17.30 Wita

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Ktg



lelaki FAHMI POTABUGA DURAND Alias AMI datang kembali dan mengajak saksi AWAN dan Saksi ANDIKA PRATAMA RAHMAN minum minuman keras jenis cap tikus lalu setelah itu lelaki FAHMI POTABUGA DURAND Alias AMI mengajak saksi AWAN ke dalam rumahnya dan di dalam rumah tersebut lelaki FAHMI POTABUGA DURAND Alias AMI memberikan 4 (empat) kantong plastik kecil berwarna bening yang berisikan obat jenis Trihexiphendiyl berwarna kuning yang berjumlah 400 (empat ratus) butir kepada saksi AWAN;

- Setelah mendapat obat tersebut, saksi AWAN dan Saksi ANDIKA PRATAMA RAHMAN pun pergi meninggalkan tempat kediaman lelaki FAHMI POTABUGA DURAND Alias AMI dengan mengendarai sepeda motor beroda 2 (dua) milik Saksi ANDIKA PRATAMA RAHMAN yang dikendarai saksi AWAN. Namun pada saat perjalanan pulang sekitar pukul 18.50 Wita, tepatnya di Jalan Trans Sulawesi Desa Wakat, Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Bolaang Mongondow Utara yang sebelumnya sudah mengantongi informasi terkait Terdakwa dan saksi AWAN beberapa kali membeli membeli lalu mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphendiydyl berwarna kuning mencegah saksi AWAN dan Saksi ANDIKA PRATAMA RAHMAN, tetapi pada saat itu saksi AWAN yang mengendarai kendaraan tersebut langsung memacunya dengan kecepatan tinggi dan melarikan diri sehingga anggota kepolisian Sat Res narkoba Polres Bolaang Mongondow Utara mengejanya. Lalu saksi AWAN yang sedang membonceng Saksi ANDIKA PRATAMA RAHMAN dengan sepeda motor beroda 2 (dua), saat berada di jalan Trans Sulawesi tepatnya di Desa Tote, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Terdakwa langsung mengambil sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphendiydyl berwarna kuning dari saku jaketnya lalu membuangnya di semak-semak di pinggir jalan sebelah kanan setelah itu saksi AWAN beserta dengan Saksi ANDIKA PRATAMA RAHMAN masuk ke jalan perkebunan dan meninggalkan sepeda motor beroda 2 (dua) yang dikendarai sebelumnya lalu melarikan diri ke ke arah hutan, sehingga anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Bolaang Mongondow Utara melakukan pengejaran ke arah hutan namun hanya menemukan Saksi ANDIKA PRATAMA RAHMAN. Selanjutnya anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Bolaang Mongondow Utara bersama dengan Saksi

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Ktg



ANDIKA PRATAMA RAHMAN kembali ke tempat dimana saksi AWAN membuang sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl berwarna kuning yang setelah dihitung berjumlah 305 (tiga ratus lima) butir. Kemudian saksi AWAN yang telah berhasil melarikan diri dari anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Bolaang Mongondow Utara keluar dari perkebunan kemudian meminta tolong pada masyarakat yang lewat di Jalan Trans Sulawesi tersebut yang mengendarai kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan terdakwa diantar pulang ke rumah kediaman saksi AWAN di Desa Jambusarang, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, setelah sampai di rumahnya kemudian saksi AWAN melaporkannya kepada Terdakwa tentang kejadian yang dialaminya;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 14.30 Wita di Desa Jambusarang, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Bolaang Mongondow Utara melakukan penangkapan terhadap saksi AWAN dan keesokan harinya hari Rabu, 16 November 2022 sekitar pukul 09.00 wita berdasarkan pengembangan dari anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Bolaang Mongondow Utara akhirnya Terdakwa ditangkap juga di warung miliknya di desa Jambusarang Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

- Bahwa Terdakwa dan saksi AWAN sudah beberapa kali membeli sediaan farmasi berupa obat jenis trihexphenidyl berwarna kuning tanpa resep dokter maupun surat izin dari yang berwenang pada lelaki FAHMI POTABUGA DURAND Alias AMI lalu mengedarkannya kembali dengan cara dijual kembali oleh Terdakwa dan saksi AWAN dengan 1 (satu) butir obat jenis Trihexiphenidyl berwarna kuning dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dan saksi AWAN tidak memiliki kompetensi atau keahlian kefarmasian dan kewenangan atau izin untuk memiliki, menyimpan dan mengedarkan atau menjual obat keras jenis Trihexphenidly.

- Bahwa obat keras jenis Trihexyphenidyl yang Terdakwa dan saksi AWAN miliki dan edarkan tidak memiliki ijin edar serta tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu.

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Ktg



- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Barang Bukti dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Manado Nomor: T-PP.01.01.24A.24A1.11.22.1290 tanggal 24 November 2022, yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh AGUSTINA W. SUMULE, S.Si, Apt, M.Si bahwa barang bukti obat yang disita dari Terdakwa setelah dilakukan pengujian sampel menunjukkan Positif mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang termasuk dalam golongan Obat-Obat Tertentu (OOT) yang penggunaannya harus dengan resep dokter.

----- Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti, selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atas formalitas surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANDIKA PRATAMA RAHMAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di sidang sehubungan dengan masalah obat *trihexyphenidyl* berwarna kuning yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa yang saksi tahu obat tersebut adalah obat keras yang digunakan sebagai obat penenang;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan Saksi KURNIAWAN JULIANTO KIYAI DEMAK membeli obat jenis *trihexyphenidyl* pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 17.30 Wita, di rumah milik Terdakwa di Desa Jambusarang, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan Saksi KURNIAWAN JULIANTO KIYAI DEMAK pergi ke rumah Terdakwa dengan maksud menanyakan apakah masih ada obat jenis *trihexyphenidyl*, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi KURNIAWAN JULIANTO KIYAI DEMAK obat *trihexyphenidyl* sudah habis. Kemudian saksi melihat Terdakwa memberikan uang kepada saksi KURNIAWAN JULIANTO KIYAI DEMAK untuk membeli obat *trihexyphenidyl* kepada saudara AMI yang tinggal di Desa Bohabak, Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Setibanya di rumah saudara AMI, saudara AMI memberikan obat kepada Saksi KURNIAWAN JULIANTO KIYAI DEMAK, setelah itu keduanya langsung



pulang namun diperjalanan dicegat oleh anggota kepolisian di Jalan Trans Sulawesi, Saksi KURNIAWAN JULIANTO KIYAI DEMAK yang melihat hal tersebut malah memacu sepeda motornya dan melarikan diri. Kemudian sesampainya di Desa Tote, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, saksi melihat Saksi KURNIAWAN JULIANTO KIYAI DEMAK membuang obat *trihexyphenidyl* dipinggir jalan, sebelah kanan, tepatnya di semak-semak. Setelah itu saksi dan Saksi KURNIAWAN JULIANTO KIYAI DEMAK masuk ke daerah perkebunan dan meninggalkan sepeda motor, lari menuju ke perkebunan, dan disana saksi berpisah dengan Saksi KURNIAWAN JULIANTO KIYAI DEMAK;

- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa 305 (tiga ratus lima) butir sediaan farmasi berupa obat jenis *trihexyphenidyl* berwarna kuning, yang dibenarkan oleh saksi adalah obat yang saat itu dibeli dari Saudara AMI;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu maksud Terdakwa memberikan uang kepada Saksi KURNIAWAN JULIANTO KIYAI DEMAK, kemudian saksi tahu makudnya adalah untuk membeli obat jenis *trihexyphenidyl*;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa memberikan uang sebesar Rp2.000.0000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi KURNIAWAN JULIANTO KIYAI DEMAK;
- Bahwa dari yang disampaikan oleh Saksi KURNIAWAN JULIANTO KIYAI DEMAK, obat *trihexyphenidyl* yang dibeli dan dibawa oleh Saksi KURNIAWAN JULIANTO KIYAI DEMAK saat itu sejumlah 400 (empat ratus) butir obat;
- Bahwa saksi melihat Saksi KURNIAWAN JULIANTO KIYAI DEMAK membawa obat *trihexyphenidyl*, berwarna kuning saat pulang dari Desa Bohabak, Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa setahu saksi, obat *trihexyphenidyl* tersebut adalah milik dari Terdakwa yang menyuruh saksi bersama dengan Saksi KURNIAWAN JULIANTO KIYAI DEMAK pergi membeli obat kepada Saudara AMI yang tinggal di Desa Bohabak, Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali membeli obat jenis *trihexyphenidyl* kepada Saksi KURNIAWAN JULIANTO KIYAI DEMAK dengan harga per butir sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa obat tersebut saksi beli untuk dipakai sendiri, saksi menggunakan obat tersebut untuk menenangkan diri;
- Bahwa selain saksi, setahu saksi masih ada orang lain yang membeli obat jenis *trihexyphenidyl* kepada Saksi KURNIAWAN JULIANTO KIYAI

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMAK yaitu Saudara SURYA TONOTE dan Saudara FRISKI MOKODOMPIS;

- Bahwa Saksi KURNIAWAN JULIANTO KIYAI DEMAK tidak pernah menawarkan obat *trihexyphenidyl* kepada saksi, saksi sendiri yang berinisiatif membeli obat tersebut dari Saksi KURNIAWAN JULIANTO KIYAI DEMAK;
- Bahwa saksi mengetahui Saksi KURNIAWAN JULIANTO KIYAI DEMAK menjual obat dari teman saksi;
- Bahwa saksi tidak ikut ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini;
- Bahwa saksi baru kenal dengan Terdakwa karena diajak oleh Saksi KURNIAWAN JULIANTO KIYAI DEMAK;
- Bahwa setahu saksi baik Terdakwa maupun Saksi KURNIAWAN JULIANTO KIYAI DEMAK tidak memiliki resep dokter untuk menggunakan obat *trihexyphenidyl* baik untuk sendiri maupun untuk orang lain;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa dan Saksi KURNIAWAN JULIANTO KIYAI DEMAK juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memakai, menguasai, menjual atau mengedarkan obat jenis *trihexyphenidyl*;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi YUSRIL MAHENDRA MOKODOMPIS di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan perkara jual beli, penguasaan dan pengedaran obat keras jenis *Trihexiphenidyl* berwarna kuning;
- Bahwa obat *Trihexiphenidyl* tersebut termasuk ke dalam kategori psikotropika golongan 4 yang biasa digunakan sebagai obat penenang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022 sekitar pukul 09.00 Wita di warung milik Terdakwa di Desa Jambusarang, Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi bahwa Saksi KURNIAWAN JULIANTO KIYAI DEMAK akan mengambil obat jenis *Trihexiphenidyl* sebanyak 400 (empat ratus) butir kepada seseorang yang bernama AMI di Desa Bohabak Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yang mana rencananya obat tersebut akan dibawa kepada Terdakwa. Kemudian saksi beserta anggota kepolisian lainnya melakukan pencegahan kendaraan roda dua yang dikendarai oleh Saksi KURNIAWAN JULIANTO KIYAI DEMAK bersama dengan Saksi ANDIKA PRATAMA

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Ktg



RAHMAN, namun keduanya tidak berhenti dan memacu kendaraannya untuk melarikan diri sehingga saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya melakukan pengejaran di Jalan Trans Sulawesi. Selanjutnya, Saksi melihat Saksi KURNIAWAN JULIANTO KIYAI DEMAK membuang obat jenis *Trihexiphenidyl* ke semak-semak di pinggir jalan. Setelah itu Saksi KURNIAWAN JULIANTO KIYAI DEMAK dan Saksi ANDIKA PRATAMA RAHMAN masuk ke perkebunan warga dan meninggalkan kendaraan roda dua, atas informasi dari warga sekitar diketahui bahwa keduanya melarikan diri ke arah hutan, saksi beserta dengan anggota kepolisian tetap melakukan pengejaran dan menemukan Saksi ANDIKA PRATAMA RAHMAN, sedangkan Saksi KURNIAWAN JULIANTO KIYAI DEMAK berhasil melarikan diri ke hutan. Kemudian saksi bersama dengan anggota kepolisian lain serta Saksi ANDIKA PRATAMA RAHMAN Kembali ke tempat Saksi KURNIAWAN JULIANTO KIYAI DEMAK membuang bungkus obat berisi *Trihexiphenidyl* dan berhasil menemukan obat tersebut dengan jumlah 305 (tiga ratus lima) butir dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

- Bahwa Saksi melihat Saksi KURNIAWAN JULIANTO KIYAI DEMAK membuang suatu bungkus saat dilakukan pengejaran, ketika saksi kembali ke tempat Saksi KURNIAWAN JULIANTO KIYAI DEMAK membuang bungkusan tersebut, saksi bersama anggota kepolisian lain menemukan 3 kantong plastik kecil berwarna bening dan setelah dihitung obat jenis *Trihexiphenidyl* tersebut berjumlah 305 (tiga ratus lima) butir;
- Bahwa atas pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa Saksi KURNIAWAN JULIANTO KIYAI DEMAK membeli obat *Trihexiphenidyl* berwarna kuning dari saudara AMI sebanyak 400 (empat ratus) butir atas perintah dari Terdakwa dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa Terdakwa menitipkan uang kepada Saksi JULIANTO KIYAI DEMAK untuk membeli obat *Trihexiphenidyl* dari saudara AMI;
- Bahwa obat *Trihexiphenidyl* yang dibeli oleh Saksi KURNIAWAN JULIANTO KIYAI DEMAK dibeli untuk dijual kembali;
- Bahwa atas pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa cara Terdakwa dengan Saksi KURNIAWAN JULIANTO KIYAI DEMAK melakukan transaksi jual beli obat *Trihexiphenidyl*, ialah pembeli memesan obat melalui Saksi KURNIAWAN JULIANTO KIYAI DEMAK, selanjutnya Saksi KURNIAWAN JULIANTO KIYAI DEMAK memberitahukan pesanan tersebut kepada Terdakwa dan mengambil obat tersebut dari Terdakwa, kemudian uang hasil

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Ktg



penjualan obat tersebut diserahkan oleh Saksi KURNIAWAN JULIANTO KIYAI DEMAK kepada Terdakwa;

- Bahwa harga 1 butir obat yang dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa Saksi KURNIAWAN JULIANTO KIYAI DEMAK selain ikut menjual juga memakai obat *Trihexiphenidyl*;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi Saksi KURNIAWAN JULIANTO KIYAI DEMAK mengakui bahwa Terdakwa yang menyuruh saksi KURNIAWAN JULIANTO KIYAI DEMAK untuk membeli obat dari saudara AMI, kemudian obat tersebut dijual kembali atas perintah dari Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi obat *Trihexiphenidyl* tersebut digunakan oleh pasien yang mengalami gangguan jiwa dan harus dikonsumsi dengan saran atau anjuran dokter;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa dan Saksi KURNIAWAN JULIANTO KIYAI DEMAK tidak memiliki resep dokter atau pun keahlian di bidang kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi KURNIAWAN JULIANTO KIYAI DEMAK tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memperoleh, mengadakan, membeli dan mengedarkan obat jenis *Trihexiphenidyl* tersebut;
- Bahwa Saksi KURNIAWAN JULIANTO KIYAI DEMAK sudah 2 (dua) kali membeli obat *Trihexiphenidyl* dari saudara AMI dan keduanya disuruh oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi VERON KENISA MAMENTI di bawah jani pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan perkara jual beli, obat keras jenis *Trihexiphenidyl* berwarna kuning;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Saksi KURNIAWAN JULIANTO KIYAI DEMAK, didapat informasi bahwa obat *Trihexiphenidyl* adalah milik dari Terdakwa, sehingga saksi dan anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di warung miliknya di Desa Jambusarang, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa awalnya saat saksi dan anggota kepolisian lainnya sedang melaksanakan operasi rutin, saksi menadapatkan informasi bahwa di Desa

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Ktg



Jambusarang, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ada seseorang bernama KURNIAWAN JULIANTO KIYAI DEMAK memiliki, menguasai dan membeli obat jenis *Trihexiphenidyl* kepada seseorang yang bernama AMI di Desa Bohabak Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yang setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa obat tersebut adalah milik dari Terdakwa;

- Bahwa sekitar pukul 18.50 Wita, saksi beserta anggota tim kepolisian lainnya langsung melakukan pengecatan kendaraan roda dua yang dinaiki oleh Saksi KURNIAWAN JULIANTO KIYAI DEMAK bersama dengan Saksi ANDIKA PRATAMA RAHMAN, namun keduanya tidak berhenti dan memacu kendaraannya untuk melarikan diri. Saat saksi melakukan pengejaran, Terdakwa sempat membuang barang bukti berisi obat jenis *Trihexiphenidyl* ke semak-semak di pinggiran jalan di Desa Tote, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Setelah itu Saksi KURNIAWAN JULIANTO KIYAI DEMAK dan Saksi ANDIKA PRATAMA RAHMAN masuk ke perkebunan warga dan meninggalkan kendaraan roda dua, atas informasi dari warga sekitar diketahui bahwa keduanya melarikan diri ke arah hutan, saksi beserta dengan anggota kepolisian tetap melakukan pengejaran dan menemukan Saksi ANDIKA PRATAMA RAHMAN, sedangkan Saksi KURNIAWAN JULIANTO KIYAI DEMAK berhasil melarikan diri ke hutan. Kemudian saksi bersama dengan anggota kepolisian lain serta Saksi ANDIKA PRATAMA RAHMA Kembali ke tempat Saksi KURNIAWAN JULIANTO KIYAI DEMAK membuang bungkus obat berisi *Trihexiphenidyl* dan berhasil menemukan obat tersebut dengan jumlah 305 (tiga ratus lima) butir dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

- Bahwa setahu saksi obat *Trihexiphenidyl* masuk ke dalam kategori psikotropika golongan 4 yang biasa digunakan sebagai obat penenang;

- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis *Trihexiphenidyl* dari saudara AMI dengan menyuruh Saksi KURNIAWAN JULIANTO KIYAI DEMAK dan Saksi ANDIKA PRATAMA RAHMAN;

- Bahwa Saksi KURNIAWAN JULIANTO KIYAI DEMAK membeli obat *Trihexiphenidyl* sebanyak 400 (empat ratus) butir, namun yang saksi temukan hanya berjumlah 305 (tiga ratus lima butir) obat karena Saksi KURNIAWAN JULIANTO KIYAI DEMAK membuang barang bukti tersebut saat dilakukan pengejaran;



- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung Terdakwa membuang obat tersebut, yang melihat adalah rekan saksi, yaitu Saksi YUSRIL MAHENDRA MOKODOMPIS, disertai juga pengakuan dari Saksi ANDIKA PRATAMA RAHMAN yang menjelaskan melihat Terdakwa membuang obat di pinggir jalan Trans Sulawesi;
- Bahwa saksi mengetahui Saksi KURNIAWAN JULIANTO KİYAI DEMAK membeli obat *Trihexiphenidyl* dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang didapat dari Terdakwa;
- Bahwa obat *Trihexiphenidyl* yang dibeli oleh Saksi KURNIAWAN JULIANTO KİYAI DEMAK dibeli untuk dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa atas pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa cara Terdakwa dengan Saksi KURNIAWAN JULIANTO KİYAI DEMAK melakukan transaksi jual beli obat *Trihexiphenidyl*, ialah pembeli memesan obat melalui Saksi KURNIAWAN JULIANTO KİYAI DEMAK, selanjutnya Saksi KURNIAWAN JULIANTO KİYAI DEMAK memberitahukan pesanan tersebut kepada Terdakwa dan mengambil obat tersebut dari Terdakwa, kemudian uang hasil penjualan obat tersebut diserahkan oleh Saksi KURNIAWAN JULIANTO KİYAI DEMAK kepada Terdakwa;
- Bahwa keterangan dari Saksi ANDIKA PRATAMA RAHMAN diketahui bahwa Saksi KURNIAWAN JULIANTO KİYAI DEMAK tidak menawarkan obat kepadanya, tetapi melainkan Saksi ANDIKA PRATAMA RAHMAN yang berinisiatif sendiri membeli obat *Trihexiphenidyl*;
- Bahwa harga 1 (satu) butir obat yang dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui Saksi KURNIAWAN JULIANTO KİYAI DEMAK selain ikut menjual juga memakai obat *Trihexiphenidyl*;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Saksi KURNIAWAN JULIANTO KİYAI DEMAK mengakui bahwa Terdakwa yang menyuruh saksi KURNIAWAN JULIANTO KİYAI DEMAK untuk membeli obat dari saudara AMI, kemudian obat tersebut dijual kembali atas perintah dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat polisi melakukan pencegahan, Saksi KURNIAWAN JULIANTO KİYAI DEMAK tidak berhenti karena merasa takut sehingga melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan Saksi ANDIKA PRATAMA RAHMAN;



- Bahwa setahu saksi Terdakwa dan Saksi KURNIAWAN JULIANTO KIYAI DEMAK tidak memiliki resep dokter atau pun keahlian di bidang kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi KURNIAWAN JULIANTO KIYAI DEMAK tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memperoleh, mengadakan, membeli dan mengedarkan obat jenis *Trihexiphenidyl* tersebut;
- Bahwa Saksi KURNIAWAN JULIANTO KIYAI DEMAK sudah 2 (dua) kali membeli obat *Trihexiphenidyl* dan keduanya disuruh oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi MICHAEL HIRO PANGKEY di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah sediaan farmasi obat keras *trihexyphenidyl* berwarna kuning;
- Bahwa Terdakwa menguasai obat tersebut dengan cara membeli dan menjual kembali obat tersebut dengan dibantu oleh Saksi KURNIAWAN JULIANTO KIYAI DEMAK;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan kepada Saksi KURNIAWAN JULIANTO KIYAI DEMAK, diketahui bahwa obat *trihexyphenidyl* berwarna kuning adalah milik Terdakwa, yang menyuruh Saksi KURNIAWAN JULIANTO KIYAI DEMAK dan Saksi ANDIKA PRATAMA RAHMAN membeli obat kepada seseorang bernama AMI di Desa Bohabak, Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari Saksi KURNIAWAN JULIANTO KIYAI DEMAK dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2022, sekitar pukul 09.00 Wita di Warung milik Terdakwa di Desa Jambusarang, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa pada saat dilakukan pencegahan kepada Saksi KURNIAWAN JULIANTO KIYAI DEMAK, saksi tersebut memacu sepeda motornya dan melarikan diri bersama dengan Saksi ANDIKA PRATAMA RAHMAN, dan pada saat dikejar Saksi KURNIAWAN JULIANTO KIYAI DEMAK membuang obat *trihexyphenidyl*. Selanjutnya, anggota kepolisian bersama dengan Saksi ANDIKA PRATAMA RAHMAN yang diamankan terlebih dahulu langsung kembali ke tempat dimana Saksi KURNIAWAN JULIANTO KIYAI DEMAK membuat barang bukti dan berhasil menemukan 305 (tiga ratus lima) butir obat *trihexyphenidyl*;



- Bahwa dari pengakuan Saksi KURNIAWAN JULIANTO KIYAI DEMAK diketahui bahwa Saksi KURNIAWAN JULIANTO KIYAI DEMAK sudah 2 (dua) kali membeli obat jenis *trihexyphenidyl* dari saudara AMI;
 - Bahwa Terdakwa memberikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi KURNIAWAN JULIANTO KIYAI DEMAK untuk membeli 400 (empat ratus) butir obat *trihexyphenidyl* kepada saudara AMI;
 - Bahwa atas pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa cara Terdakwa dengan Saksi KURNIAWAN JULIANTO KIYAI DEMAK melakukan transaksi jual beli obat *Trihexiphenidyl*, ialah pembeli memesan obat melalui Saksi KURNIAWAN JULIANTO KIYAI DEMAK, selanjutnya Saksi KURNIAWAN JULIANTO KIYAI DEMAK memberitahukan pesanan tersebut kepada Terdakwa dan mengambil obat tersebut dari Terdakwa, kemudian uang hasil penjualan obat tersebut diserahkan oleh Saksi KURNIAWAN JULIANTO KIYAI DEMAK kepada Terdakwa;
 - Bahwa obat *Trihexiphenidyl* dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per butirnya;
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa Saksi KURNIAWAN JULIANTO KIYAI DEMAK menjual obat *Trihexiphenidyl* kepada Saksi ANDIKA PRATAMA RAHMAN dan Saudara FRISKI MOKODOMPIS;
 - Bahwa menurut keterangan Saksi ANDIKA PRATAMA RAHMAN, saksi KURNIAWAN JULIANTO KIYAI DEMAK tidak menawarkan obat *Trihexiphenidyl* melainkan inisiatif sendiri untuk membeli obat tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki resep atau pun keahlian dalam bidang kefarmasian dan Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan atau pun mengedarkan obat *Trihexiphenidyl*;
 - Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli obat *Trihexiphenidyl* dari saudara AMI;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 5. Saksi RISWAN TURUMBI** di bawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah obat jenis *Trihexiphenidyl*;
 - Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali membeli obat jenis *Trihexiphenidyl* dari Terdakwa;
 - Bahwa saksi sudah lupa kapan membeli obat tersebut, namun saksi ingat membeli obat tersebut di warung milik Terdakwa yang terletak di depan



rumah Terdakwa di Desa Jambusarang, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

- Bahwa saat itu saksi membeli 1 (satu) butir obat *Trihexiphenidyl* dari Terdakwa dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa obat *Trihexiphenidyl* tersebut saksi konsumsi untuk menenangkan diri;
- Bahwa Terdakwa yang menawarkan obat jenis *Trihexiphenidyl* kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa sudah menjual obat *Trihexiphenidyl* sejak tahun 2022 karena saksi tinggal 1 (satu) kampung dengan Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak memiliki resep dokter atau pun izin dari pihak yang berwenang untuk menjual obat *Trihexiphenidyl* tersebut;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan keterangan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi KURNIAWAN JULIANTO KIYAI DEMAK di bawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait masalah obat *Trihexiphenidyl*;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022, sekitar pukul 12.00 Wita, saksi diminta oleh Terdakwa untuk membeli Saksi ANDIKA PRATAMA RAHMAN mendatangi saksi menanyakan obat *Trihexiphenidyl* dan bermaksud untuk membeli obat tersebut, kemudian saksi mengajak Saksi ANDIKA PRATAMA RAHMAN ke warung milik Terdakwa di Desa Jambusarang, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan menanyakan kepada Terdakwa apakah masih ada obat *Trihexiphenidyl*, dan dijawab oleh Terdakwa bahwa obatnya sudah habis. Kemudian Terdakwa meminta saksi untuk membeli obat *Trihexiphenidyl* kepada seseorang yang bernama AMI di Desa Bohabak, Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sebanyak 400 (empat ratus butir) dengan memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Saksi ANDIKA PRATAMA RAHMAN langsung menuju ke rumah Saudara AMI untuk membeli obat *Trihexiphenidyl* tersebut;
- Bahwa sesampainya saksi di kediaman Saudara AMI saudara AMI menyatakan bahwa obat *Trihexiphenidyl* baru tersedia sore hari, kemudian saksi dan Saksi ANDIKA PRATAMA RAHMAN diajak menunggu sambil minum



minuman beralkohol. Kemudian pada sore harinya, Saudara Ami mengajak saksi ke rumahnya untuk menyerahkan 400 (empat ratus) butir obat *Trihexiphenidyl* dan saksi menyerahkan uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saudara AMI;

- Bahwa di perjalanan pulang, saksi dicegat oleh Anggota kepolisian, kemudian saksi langsung memacu sepeda motor dengan kecepatan tinggi, sehingga anggota polisi mengejar saksi, saat di Desa Tote, Kecamatan Bolangitang Barat, saksi langsung membuang obat *Trihexiphenidyl* di pinggir jalan, kemudian saksi dan Saksi ANDIKA PRATAMA RAHMAN masuk ke jalan perkebunan dan meninggalkan sepeda motor lari berlari ke perkebunan, sat itu saksi dan Saksi ANDIKA PRATAMA RAHMAN sudah terpisah;
- Bahwa kemudian saksi mendatangi warung milik Terdakwa dan menceritakan kejadian tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mengajak Saksi ANDIKA PRATAMA RAHMAN karena saksi ANDIKA PRATAMA RAHMAN membawa sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak pernah menjual obat *Trihexiphenidyl* kepada Saksi ANDIKA PRATAMA RAHMAN atau pun Saksi FRISKI MOKODOMPIS;
- Bahwa saksi pernah memberikan obat *Trihexiphenidyl* kepada Saksi ANDIKA PRATAMA RAHMAN sebanyak 3 (tiga) butir dan kepada Saksi FRISKI MOKODOMPIS sebanyak 1 (satu) butir dengan cuma-cuma;
- Bahwa saksi tidak ada membantu Terdakwa menjual obat *Trihexiphenidyl*, saksi hanya membantu membelikan obat tersebut kepada saudara AMI untuk pertama kalinya;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa meminta saksi membeli obat *Trihexiphenidyl* tersebut dari Saudara AMI untuk dijual kembali oleh Terdakwa, karena saksi pernah membeli obat *Trihexiphenidyl* dari Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah membeli obat *Trihexiphenidyl* dari terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi mengkonsumsi sendiri obat tersebut sebagai obat penenang;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan keterangan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara, yaitu sebagai berikut:

- Surat dari Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado Nomor: T-PP.01.01.24A.24A1.11.22.1290 tanggal 24 November 2022 tentang Hasil Pengujian Barang Bukti dengan lampiran Laporan Pengujian Barang

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Nomor: L-02.03.24A.24A1.11.22.020 yang diperiksa pada tanggal 24 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Agustina W. Sumele, S.Si, Apt, M.Si selaku Koordinator Pengujian Balai Besar POM di Manado yang pada pokoknya menjelaskan bahwa sampel barang bukti tersebut setelah dilakukan pengujian secara laboratoris mengandung *Trihexyphenedidyl* HCl yang termasuk dalam golongan obat-obat tertentu (OOT) dengan kadar rata-rata 112,59%;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa terkait masalah penguasaan, pembelian dan pengedaran obat jenis *Trihexyphenedidyl*;
- Bahwa Terdakwa memiliki obat *Trihexyphenedidyl* dengan membeli dari saudara AMI yang tinggal di Desa Bohabak, Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi KURNIAWAN JULIANTO KIYAI DEMAK untuk membeli obat *Trihexyphenedidyl* kepada saudara AMI pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 12.00 Wita;
- Bahwa pada saat itu Saksi KURNIAWAN JULIANTO KIYAI DEMAK datang ke warung Terdakwa yang terletak di Desa Jambusarang, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, bersama dengan temannya yaitu Saksi ANDIKA PRATMA RAHMAN, menanyakan persediaan obat *Trihexyphenedidyl*, karena saat itu obat tersebut stoknya habis, maka Terdakwa meminta Saksi KURNIAWAN JULIANTO KIYAI DEMAK untuk membeli obat tersebut kepada saudara AMI, dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi KURNIAWAN JULIANTO KIYAI DEMAK untuk membeli obat *Trihexyphenedidyl* sebanyak 400 (empat ratus) butir;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wita, Saksi KURNIAWAN JULIANTO KIYAI DEMAK datang ke warung Terdakwa dan menceritakan telah di cegat oleh polisi dan karena ketakutan dikejar oleh polisi obat *Trihexyphenedidyl* tersebut dibuang di jalan oleh saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi ANDIKA PRATAMA RAHMAN;
- Bahwa Terdakwa berteman dengan Saksi KURNIAWAN JULIANTO KIYAI DEMAK dan sebelumnya Saksi KURNIAWAN JULIANTO KIYAI DEMAK telah membeli obat *Trihexyphenedidyl* kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi KURNIAWAN JULIANO KIYAI DEMAK membeli obat *Trihexyphenedidyl* untuk dijual kembali;
- Bahwa Saksi KURNIAWAN JULIANTO KIYAI DEMAK tidak menjual obat *Trihexyphenedidyl*, dia hanya membantu Terdakwa membeli obat *Trihexyphenedidyl* dari Saudara AMI, yang kemudian obat tersebut Terdakwa jual Kembali ke orang lain;
- Bahwa obat *Trihexyphenedidyl* tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per butir;
- Bahwa Saksi KURNIAWAN JULIANTO KIYAI DEMAK sudah 2 kali membelikan obat *Trihexyphenedidyl* kepada saudara AMI;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual obat tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 305 (tiga ratus lima) butir sediaan farmasi berupa obat jenis *Trihexyphenedidyl* berwarna kuning;
2. 1 (satu) buah handphone merk XIOMI POCO M4 PRO;

Penyitaan atas barang bukti tersebut telah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Kotamobagu, sebagaimana ternyata dalam Penetapan Nomor: 415/Pen.Pid/2022/PN Ktg, tanggal 24 November 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022, sekitar pukul 10.00 Wita di warung milik Terdakwa di Desa Jambusarang, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Terdakwa menyuruh Saksi KURNIAWAN JULIANTO KIYAI DEMAK untuk membeli obat *Trihexyphenedidyl* kepada saudara AMI di Desa Bohabak, Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebanyak 400 (empat ratus) butir dan memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk membeli obat tersebut;
- Bahwa Saksi KURNIAWAN JULIANTO KIYAI DEMAK membeli obat tersebut ditemani oleh Saksi ANDIKA PRATAMA RAHMAN. Setelah membeli obat tersebut, di perjalanan pulang Saksi KURNIAWAN JULIANTO KIYAI DEMAK dicegat oleh anggota polisi, kemudian karena ketakutan, saksi bukannya berhenti malah memacu sepeda motornya dan melarikan diri,

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Ktg



kemudian di Jalan Trans di Desa Tote, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Saksi KURNIAWAN JULIANTO Kiyai Demak membuang obat *Trihexyphenedidyl* tersebut di semak-semak di pinggir jalan;

- Bahwa setelah anggota polisi melakukan penyisiran di tempat Saksi KURNIAWAN JULIANTO Kiyai Demak membuang obat, ditemukan 305 (tiga ratus lima) butir obat *Trihexyphenedidyl* berwarna kuning yang dijadikan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi KURNIAWAN JULIANTO Kiyai Demak membeli obat *Trihexyphenedidyl* dengan tujuan menjual kembali obat tersebut dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per butir;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi KURNIAWAN JULIANTO Kiyai Demak tidak memiliki keahlian di bidang farmasi ataupun memperoleh ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, yang dimaksud dengan setiap orang adalah sebagai subjek hukum (*subjectum juris*) dari ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dakwaan dalam perkara ini adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan selaku Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang diduga tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah



dilakukannya. Pertimbangan terhadap unsur subjek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah RIKO NURHAMIDIN dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitasnya sehingga Majelis Hakim dapat menyimpulkan tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi, namun dengan demikian mengenai subjek hukum *setiap orang* yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif ditandai dengan penggunaan kata “atau” sehingga tidak semua sub unsur harus terpenuhi melainkan cukup salah satu dari sub unsur yang bersifat alternatif cukup untuk terpenuhinya keseluruhan unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah kehendak yang disadari dan ditujukan untuk melakukan kejahatan, maka harus dibuktikan apakah adanya kehendak yang disadari dan yang ditujukan untuk melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan yang bersifat kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menyebutkan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan *dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat*;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik*;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat Kesehatan, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau memindahtangankan*;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum diketahui bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022, sekitar pukul 10.00 Wita di warung milik Terdakwa di Desa Jambusarang, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Terdakwa menyuruh Saksi KURNIAWAN JULIANTO KIYAI DEMAK untuk membeli obat *Trihexyphenedidyl* kepada saudara AMI di Desa Bohabak, Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebanyak 400 (empat ratus) butir dan memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk membeli obat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi KURNIAWAN JULIANTO KIYAI DEMAK membeli obat tersebut ditemani oleh Saksi ANDIKA PRATAMA RAHMAN. Setelah membeli obat tersebut, di perjalanan pulang Saksi KURNIAWAN JULIANTO KIYAI DEMAK dicegat oleh anggota polisi, kemudian karena ketakutan, saksi bukannya berhenti malah memacu sepeda motornya dan melarikan diri, kemudian di Jalan Trans di Desa Tote, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Saksi KURNIAWAN JULIANTO KIYAI DEMAK membuang obat *Trihexyphenedidyl* tersebut di semak-semak di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa setelah anggota polisi melakukan penyisiran di tempat Saksi KURNIAWAN JULIANTO KIYAI DEMAK membuang obat, ditemukan 305 (tiga ratus lima) butir obat *Trihexyphenedidyl* berwarna kuning yang dijadikan barang bukti. Terhadap 305 (tiga ratus lima) butir obat tersebut telah dilakukan penelitian, sebagaimana ternyata dalam Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor: L-02.03.24A.24A1.11.22.020, tanggal 24 November 2022 yang menjelaskan bahwa sampel barang bukti tersebut secara laboratoris mengandung *Trihexyphenedidyl* HCl yang termasuk dalam golongan obat-obat tertentu (OOT) dengan kadar rata-rata 112,59%, maka dengan demikian telah memenuhi sub unsur *sediaan farmasi* yang pengelolaannya diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan

Menimbang, bahwa Terdakwa menyuruh Saksi KURNIAWAN JULIANTO KIYAI DEMAK membeli obat *Trihexyphenedidyl* dengan tujuan menjual kembali obat tersebut dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per butir;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini diketahui merujuk pada ketentuan pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menyebutkan bahwa :

(2) *Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.*

(3) *Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.*

Dengan memperhatikan ketentuan tersebut dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dan Para Saksi lainnya yang menjelaskan bahwa Terdakwa dan Saksi KURNIAWAN JULIANTO KIYAI DEMAK tidak memiliki keahlian di bidang farmasi ataupun memperoleh ijin dari pihak berwenang, maka baik Terdakwa dan Saksi KURNIAWAN JULIANTO KIYAI DEMAK tergolong orang yang dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat. Oleh karena berdasarkan hasil Laboratorium obat yang telah dibeli oleh Saksi KURNIAWAN JULIANTO KIYAI DEMAK secara laboratoris mengandung *Trihexyphenedidyl* HCl yang termasuk dalam golongan obat-obat tertentu (OOT) dengan kadar rata-rata 112,59%, merupakan salah satu obat yang terdaftar dalam daftar obat berbahaya yang memiliki takaran/dosis maksimum atau tercantum dalam daftar obat keras yang ditetapkan oleh pemerintah, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan, maka tindakan Terdakwa yang mengadakan obat dengan cara menyuruh Saksi KURNIAWAN JULIANTO KIYAI DEMAK membeli obat tersebut kepada saudara AMI dengan menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan tujuan diperjualbelikan kembali, sedangkan diketahuinya bahwa baik Terdakwa maupun Saksi KURNIAWAN JULIANTO KIYAI DEMAK tidak memiliki keahlian di bidang farmasi dan/atau tidak memiliki kewenangan mengakibatkan peredaran sediaan farmasi dari obat *Trihexyphenedidyl* menjadi tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan serta tidak memenuhi standar mutu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menyuruh Saksi KURNIAWAN JULIANTO KIYAI DEMAK membeli 400 (empat ratus) butir obat *Trihexyphenedidyl* kepada seseorang yang bernama AMI, dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan tujuan untuk menjual kembali sendiri

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Ktg



obat tersebut dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per butir, padahal dirinya tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian atau pun izin untuk menjual obat tersebut, menurut Majelis Hakim telah memenuhi pengertian pengedaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, maka dengan demikian unsur "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan dan mutu*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengedaran jual beli sediaan farmasi tersebut, Terdakwa melakukannya tidak seorang diri, yaitu dengan menyuruh Saksi KURNIAWAN JULIANTO KIYAI DEMAK untuk membeli obat *Trihexyphenedidyl* dengan memberikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dalam hal ini meskipun Terdakwa dalam keterangannya menjelaskan Saksi KURNIAWAN JULIANTO KIYAI DEMAK tidak ikut menjual namun sudah 2 kali meminta Terdakwa untuk membeli obat *Trihexyphenedidyl* kepada Saudara AMI, yang mana dalam membeli obat tersebut Saksi KURNIAWAN JULIANTO KIYAI DEMAK mengetahui dan menyadari bahwa dalam membeli obat tersebut tujuan Terdakwa adalah untuk menjual kembali obat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat dalam melakukan penjualan obat *Trihexyphenedidyl* tersebut Terdakwa tidak seorang diri tetapi dilakukan bersama-sama dengan Saksi KURNIAWAN JULIANTO KIYAI DEMAK, dalam hal ini Saksi KURNIAWAN JULIANTO KIYAI DEMAK berperan sebagai orang yang membeli obat untuk dapat dijual kembali oleh Terdakwa, sehingga memenuhi sub unsur "*turut serta melakukan*", dan Terdakwa yang menyuruh membeli dan menjual langsung obat tersebut telah memenuhi sub unsur "*yang melakukan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa yang meminta Saksi KURNIAWAN JULIANTO KIYAI DEMAK untuk membeli 400 (empat ratus) butir obat *Trihexyphenedidyl* kepada seseorang yang bernama AMI untuk tujuan dijual kembali telah memenuhi unsur "*dengan sengaja melakukan pengedaran sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan dan mutu*"

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, dan tidak terdapat unsur kekhilafan maupun kealpaan atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dalam hal ini adalah pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun demikian pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, juga setelah memperhatikan permohonan Terdakwa dalam persidangan dan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sebagaimana disebutkan dalam bagian akhir pertimbangan putusan ini, sehingga tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut Majelis Hakim telah cukup adil, manusiawi, proporsional, setimpal dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa. Selain itu penjatuhan pidana selain bersifat represif tentunya juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya di kemudian hari sehingga menjadi orang yang baik, taat hukum dan bermanfaat bagi masyarakat;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 305 (tiga ratus lima) butir obat sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl berwarna kuning; dan 1 (satu) handphone merk XIOMI POCO M4 PRO, yang masih dipergunakan untuk perkara atas nama KURNIAWAN JULIANTO KIYAI DEMAK, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama KURNIAWAN JULIANTO KIYAI DEMAK;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan obat-obat tertentu/obat keras dibidang Kesehatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Riko Nurhamidin** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan dan mutu*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan serta denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 305 (tiga ratus lima) butir sediaan farmasi berupa obat jenis *Trihexyphenedidyl* berwarna kuning;
 - 1 (satu) buah handphone merk XIOMI POCO M4 PRO;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama KURNIAWAN JULIANTO KIYAI DEMAK;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023, oleh kami, Junita Beatrix Ma'i, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adyanti, S.H., M.Kn., Jovita Agustien Saija, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iwan Setiawan Rahman, S.Kom.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Vincentius Aji Wicaksono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adyanti, S.H., M.Kn.

Junita Beatrix Ma'i, S.H., M.H.

Jovita Agustien Saija, S.H

Panitera Pengganti,

Iwan Setiawan Rahman, S.Kom.,S.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Ktg

